



2025

RENCANA KERJA

Rumah Sakit Umum Daerah
KHIDMAT SEHAT AFIAT
KOTA DEPOK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2023	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD KiSA Kota Depok	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Depok	33
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD KiSA	41
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	45
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Kota Depok sampai dengan Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Depok Tahun 2023	19
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD RSUD Tahun 2025	35
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	43
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kisa Tahun 2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra), maka setiap tahunnya disusunnya Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Kerja RSUD KiSA adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja RSUD KiSA merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan RSUD KiSA khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja RSUD KiSA memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja RSUD KiSA merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja RSUD KiSA berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja mengikuti proses Renja pada Dinas Kesehatan Kota Depok, dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja RSUD KiSA memuat Sasaran dan prioritas pembangunan, kinerja perangkat daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju. Prinsip - prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing SKPD ;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakanrangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis kedalam program dan kegiatan tahunan sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD KiSA Kota Depok tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Bab V Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;

16. Kementrian Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Instalasi Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Walikota Depok nomor 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021- 2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD KiSA Kota Depok tahun 2025:

1. Sebagai acuan bagi SDM RSUD KiSA Kota Depok, pengguna jasa rumah sakit dan *stake holder* karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD KiSA Kota Depok;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RSUD KiSA Kota Depok;
3. Menciptakan kepastian kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD KiSA Kota Depok sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Depok untuk peningkatan kinerja RSUD KiSA Kota Depok.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja RSUD KiSA Kota Depok.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD KiSA Kota Depok tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) RSUD KiSA Kota Depok yang tahun 2025; dalam rencana program kegiatan, pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok tahun anggaran 2025;
2. Menjadi pedoman bagi direktur dan jaringannya di RSUD KiSA Kota Depok dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan RSUD KiSA pada tahun anggaran 2025;
3. Menjadi acuan bagi RSUD KiSA Kota Depok dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2025;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD KiSA Kota Depok.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja RSUD KiSA Kota Depok Tahun 2024 disusun mengikuti arahan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja RSUD KiSA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja RSUD KiSA, proses penyusunan Renja KiSA RSUD, keterkaitan antara Renja RSUD KiSA dengan dokumen RKPD, Renstra RSUD KiSA, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kota, serta tinaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan RSUD KiSA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RSUD KiSA Kota Depok.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD KiSA Kota Depok Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD KiSA, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD KiSA Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD KiSA
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Manajemen Resiko Kegiatan
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD TAHUN 2025

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD TAHUN 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2023

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

RSUD KiSA Kota Depok sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat wajib menyusun Rencana Kerja setiap tahun. Dan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan realisasinya tentu diperlukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD Kota Depok.

Ulasan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD KISA Kota Depok tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD. Hasil ulasan juga dibandingkan dengan pencapaian untuk memenuhi target Renstra. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana kerja RSUD Kota Depok dan pencapaian target Renstra diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Tidak ada Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (100 %) :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- g. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - h. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - i. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Keluaran IKM terealisasi 83,40 dari target 81,20 (102, 7%)
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 93 orang dari target 60 orang (155,0 %)
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pegawai yang mengikuti diklat tercapai 93 orang dari target 60 Orang (155,0 %). Hal ini diantaranya disebabkan karena dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai RSUD KISA melakukan Pelatihan Internal dengan mengundang narasumber ahli dari pihak ketiga pengelola pelatihan terkait, sehingga dengan biaya yang relative lebih murah dapat diikuti oleh lebih banyak pegawai.
 - b. Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Keluaran IKM terealisasi 83,40 dari target 81,20 (102, 7%). Hal ini mungkin disebabkan oleh :
 - 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan RSUD
 - 2. Operasional Gedung A dan Gedung C menyebabkan ruang pelayanan lebih Nyaman

3. Peningkatan Jenis Pelayanan Spesialis, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan rujukan internal
 4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM RSUD
 5. Kepercayaan masyarakat Kota Depok terhadap pelayanan RSUD
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD

Implikasi yang timbul dengan tercapainya target tahun 2023 pada program dan sub kegiatan, maka RSUD KiSA Kota Depok pada periode / tahap pembangunan V (2021-2026) harus bekerja lebih keras dalam meningkatkan capaian target RPJMD 2021-2026 dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan, menyusun skala prioritas kegiatan dan menyusun inovasi pada kegiatan/sub kegiatan terkait.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan/Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Melakukan perencanaan kegiatan/sub kegiatan dan anggaran dengan berbasis data yaitu berdasarkan evaluasi capaian baik target renstra, RPJMD maupun SPM sehingga skala prioritas dalam penganggaran kegiatan dapat disusun dengan lebih baik.
 - b. Menyusun kegiatan inovatif dan mengevaluasi kegiatan yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator kegiatan/sub kegiatan dimaksud.
 - c. Membuat Kebijakan terkait pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Pengembangan Layanan RSUD KiSA dan rencana kenaikan kelas RSUD KiSA.
 - d. Pengembangan pelayanan dengan memaksimalkan tempat tidur yang tersedia sesuai dengan data 10 (sepuluh) besar penyakit terbanyak pada pelayanan rawat inap.
 - e. Peningkatan penggunaan tempat tidur untuk NICU dan Perina sesuai dengan kasus bayi baru lahir yang sakit, Mempromosikan Pelayanan VIP dan Kelas I

agar terisi dengan optimal melalui kerjasama dengan asuransi swasta serta
Memperbaiki pengumpulan data sensus harian rawat inap.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD KiSA Kota Depok dan
pencapaian target Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
RSUD KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7	8
Meningkatkan Kualitas Kinerja RSUD Khidmat Sehat Afiat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	856.070.038.889	97,00	372.754.105.622	100,00	163.935.061.367	536.689.166.989	62,69 %
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	856.070.038.889	83,4	372.754.105.622	81,30	163.935.061.367	536.689.166.989	62,69 %
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan	856.070.038.889	12 Bulan	372.754.105.622	1 Unit Kerja	163.935.061.367	536.689.166.989	62,69 %
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai Standar	1,00	132.749.294.400	100%	15.587.941.031	100,00	11.422.657.250	44.533.185.256	33,55%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar	84,01	57.998.450.000	71, 36 %	4.217.834.987	75,05	5.638.094.000	22.153.518.012	38,19 %
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg disediakan	5 Jenis	18.315.300.000	1 Paket	1.399.552.104	0,00	1.399.552.104	7,6 %

1	2	3	4		5		6		7	8
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 paket	24.420.400.000	3 Paket	2.818.282.883	32,00	5.638.094.000	17.150.514.608	70,23%
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RS yang dikembangkan	1 Unit	4.500.000.000	0,00	-	0,00	-	2.500.000.000	55,5 %
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat yang Disediakan	1 paket	15.262.750.000	0,00	-	0,00	-	1.103.451.300	7,23 %
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1,00	72.919.314.400	25,20%	11.164.958.544	43,00	5.557.663.700	21.697.621.244	29,75 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit	1 paket	1.221.020.000	1 Paket	140.324.350	1 Dokumen	199.999.900	540.323.250	44,25 %
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 bulan	71.698.294.400	12 Bulan	11.024.634.194	12 Dokumen	5.357.663.800	21.157.297.994	29,51 %
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem yang dilakukan pengembangan SIK terintegrasi	5 Sistem	1.221.020.000	5 Sistem	144.390.000	5 Sistem	199.999.600	544.388.850	44,58%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 sistem	1.221.020.000	1 sistem	144.390.000	1 Dokumen	199.999.600	544.388.850	44,58 %
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	610.510.000	41%	60.757.500	50,00	26.899.950	137.657.150	22,55 %

1	2	3	4		5		6		7	8
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	2 dok; 3 sertifikat	610.510.000	2 Dokumen	60.757.500	1 Unit Kerja	26.899.950	137.657.150	22,55 %
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan sesuai standar	90,00	2.442.040.000	80,71%	161668131,00	100,00	400.000.000	681.668.131	27,91 %
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di fasyankes milik pemda yang tersedia yang sesuai standar	100	2.442.040.000	100%	161668131,00	75,00	400.000.000	681.668.131	27,91 %
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 orang	2.442.040.000	53 orang	161668131,00	60 Orang	400.000.000	681.668.131	27,91 %
		JUMLAH		991.261.373.289		400.326.372.034		181.577.648.342	581.904.020.376	58,44%

Depok, Desember 2024

Direktur RSUD Khidmat Sehat Afiat



dr. Sobari, MARS, M.H.
NIP. 196811102006041006

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD KiSA Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Struktur organisasi pada RSUD Kota Depok terdiri dari 1 (satu) pejabat eselon III A, 4 (Empat) orang pejabat eselon III B dan 9 (Sembilan) orang pejabat struktural eselon IV A. Adapun rincian dari struktur tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Direktur RSUD
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Medis
 - b. Seksi Pelayanan Non Medis
4. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
 - b. Seksi Keperawatan Khusus
5. Bidang Penunjang, membawahi:
 - a. Seksi Penunjang Medis
 - b. Seksi Penunjang Non Medis

Secara rinci tugas pokok RSUD Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok.
2. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan Kepegawaian.
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan urusan keuangan dan Aset
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Depok serta kehumasan dan pemasaran.
3. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelayanan medis dan non medis. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan dibantu oleh 2 Kepala Seksi, yaitu :
- a. Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan medis.
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan non medis.
4. Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta melaporkan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Keperawatan dibantu oleh 2 Kepala Seksi, yaitu :

- a. Kepala Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan di rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan pelayanan keperawatan lainnya.
 - b. Kepala Seksi Keperawatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan keperawatan khusus di NICU, PICU, ICU, HCU, bedah sentral, persalinan, hemodialisis, isolasi, dan pelayanan keperawatan lainnya.
5. Kepala Bidang Penunjang, mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan penunjang. Kepala Bidang Penunjang dibantu oleh 2 Kepala Seksi, yaitu :
- a. Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis.
 - b. Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis.

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa rumah sakit wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal harus memuat indikator kinerja dan target pelayanan. Indikator SPM ditetapkan agar pelayanan di rumah sakit tidak lebih rendah dari batas minimal yang diijinkan, untuk menjamin keselamatan pasien dan petugas. SPM ini merupakan janji Pemerintah dan RS bahwa pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat tidak akan lebih rendah dari nilai-nilai yang tercantum dalam SPM tersebut.

Standar Pelayanan Minimal rumah sakit juga dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit.

RSUD Kota Depok yang saat ini masih berstatus rumah sakit tipe C, telah menyusun Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan. Target masing-masing SPM ditetapkan secara bersama-sama oleh seluruh unit pelayanan dan manajemen RSUD Kota Depok dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan RSUD Kota Depok dan mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pada rumah sakit tipe C. Selain itu sesuai target RPJMD dan Renstra telah ditetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap instansi pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong RSUD Kota Depok untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana juga ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai dasar unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran IKM.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan RSUD Kota Depok Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA DEPOK TAHUN 2023

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR MUTU		AREA IMUT	CAPAIAN TAHUN 2023
		INDIKATOR	STANDAR		
1	Instalasi Rawat Jalan	Pemberi pelayanan di poli spesialis	Pelayanan oleh dr dan dr spesialis 100%	Mutu	Pelayanan oleh dr dan dr spesialis 100%
		Ketersediaan pelayanan poli spesialis rawat jalan	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Anak ; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru	Mutu	Klinik Gigi dan Bedah Mulut; Klinik Gigi Spesialis Ortodonti; Klinik Spesialis Penyakit Dalam; Klinik Spesialis Anak ; Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Klinik Spesialis Bedah Umum dan Bedah Digestive; Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa; Klinik Spesialis Anestesi; Klinik Spesialis Saraf; Klinik Spesialis Mata; Klinik Spesialis THT; Klinik Spesialis Paru; Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin; Spesialis Jantung; Spesialis Ortopedi; Spesialis Urologi, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
		Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	100%	Mutu	100%
		Waktu tunggu di Rawat Jalan	≥ 80%	Mutu	58,83%
		Kepuasan pelanggan:	≥ 80%	Mutu	76,24%
		Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	Klinis	92,81%
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan (TB) di RS	≥ 60%	Klinis	100%

2	Instalasi Rehab Medik	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	Mutu	0%
		Persentasi tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	Mutu	100%
3	Instalasi Gawat Darurat	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	Mutu	100%
		Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	24 Jam	Mutu	24 Jam
		Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/ACLS/BTCLS/PPGD	100%	Mutu	100%
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	Mutu	1 Tim
		Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD	≤ 5 menit	Mutu	1 menit
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	Mutu	87,59%
		Kematian pasien ≤ 24 jam di Unit Gawat Darurat	≤ 2%	Klinis	0,92%
		Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	Mutu	100%
4	Instalasi Rawat Inap	Pemberi pelayanan medis di rawat inap	100%	Mutu	100%
		Dokter Penanggung jawab pasien rawat inap	100%	Mutu	100%

		Ketersediaan pelayanan rawat inap	Minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah (kecuali rumah sakit khusus disesuaikan dengan spesifikasi rumah sakit tsb)	Mutu	Minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah (kecuali rumah sakit khusus disesuaikan dengan spesifikasi rumah sakit tsb)
		Kepatuhan waktu visite dokter di rawat inap	≥ 80%	Mutu	83,08%
		Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	Klinis	0%
		Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	Klinis	0,71%
		Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	Keselamatan Pasien	100%
		Kematian Pasien > 48 Jam	≤ 0,24 % ≤ 2,4/1000 (internasional) (NDR ≤ 25/1000, Indonesia)	Klinis	0,83%
		Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	Mutu	3,50%
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	Mutu	82,22%
		Penegakan kegiatan TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	60%	Klinis	85,75%
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan Tuberculosis di RS	60%	Klinis	100%
5	Instalasi Bedah Sentral	Penundaan operasi elektif	≤ 5%	Mutu	3,73%
		Kejadian kematian dimeja operasi	≤ 1%	Mutu	0%
		Ketepatan lokasi operasi	100%	Keselamatan Pasien	100%
		Ketepatan pasien operasi	100%	Keselamatan Pasien	100%
		Ketepatan prosedur operasi	100%	Keselamatan Pasien	100%

		Tidak adanya tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	Keselamatan Pasien	100%
		Kelengkapan pengisian laporan operasi	100%	Klinis	100%
6	Instalasi Kamar Bersalin	Kejadian kematian ibu karena perdarahan:	< 1%	Klinis	0%
		Kejadian kematian ibu karena pre eklampsia:	< 30%	Klinis	0%
		Kejadian kematian ibu karena sepsis:	< 0,2%	Klinis	0%
		Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	Mutu	100%
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia	Mutu	Tersedia
		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	Mutu	100%
		Pertolongan persalinan melalui Sectio Caesarea (SC)	≤ 20%	Mutu	84,92%
		Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr	100%	Mutu	100%
		Keluarga Berencana Mantap	100%	Mutu	37,08%
		Konseling Keluarga Berencana Mantap	100%	Mutu	104%
Kepuasan pelanggan	≥ 80%	Mutu	83,94%		
7	Instalasi Ruang Khusus (ICU)	Persentase pasien yang kembali ke perawatan ICU dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3%	Mutu	1,08%

		Jumlah Ketersediaan Tenaga kesehatan pemberi pelayanan di ruang ICU yang kompeten	100%	Mutu	Dokter SpAn dan dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%, Perawat dengan pelatihan ICU 84%
8	Instalasi Ruang Khusus (HCU)	Persentase pasien yang kembali ke perawatan HCU dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3%	Mutu	1,25%
		Jumlah Ketersediaan Tenaga kesehatan pemberi pelayanan di ruang HCU yang kompeten	100%	Mutu	Dokter SpAn dan dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%, Perawat dengan pelatihan HCU 84% (3 dari 19 orang belum pelatihan)
	Instalasi Ruang Khusus (PICU)	Persentase pasien yang kembali ke perawatan PICU dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3%	Mutu	1,25%
		Jumlah Ketersediaan Tenaga kesehatan pemberi pelayanan di ruang PICU yang kompeten	100%	Mutu	Dokter SpAn dan dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100%, Perawat dengan pelatihan PICU 84% (3 dari 19 orang belum pelatihan)
	Instalasi Ruang Khusus (PERISTI)	Presentase BBLR dengan BB 1500 - < 2500 gram yang mampu ditangani di ruang PERISTI tidak dirujuk	100%	Mutu	100%
		Persentasi Neonatus yang kembali ke perawatan ruang PERISTI dengan kasus yang sama dalam waktu < 72 jam	< 3%	Mutu	0,17%
		Jumlah Ketersediaan Tenaga kesehatan pemberi pelayanan di ruang PERISTI yang kompeten	100%	Mutu	81,08%

	Instalasi Ruang Khusus (NICU)	Presentase BBLR dengan BB 1500 - < 2500 gram yang mampu ditangani di ruang NICU tidak dirujuk	100%	Mutu	98,33%
		Persentase Neonatus yang kembali ke perawatan ruang NICU dengan kasus yang sama dalam waktu < 72 jam	< 3%	Mutu	0%
		Jumlah Ketersediaan Tenaga kesehatan pemberi pelayanan di ruang NICU yang kompeten	100%	Mutu	30,67%
9	Pelayanan Stroke	Rata-rata pasien yang kembali ke unit stroke dengan kasus yang sama < 72jam	≤ 3 %	Mutu	Belum Tersedia
		Pemberi pelayanan unit stroke	Dokter spesialis syaraf, perawat, Fisioterapist	Mutu	Belum Tersedia
10	Instalasi Rekam Medis	Persentase monitoring evaluasi kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	Mutu	49,80%
		Persentase monitoring evaluasi kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	Mutu	71,71%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 Menit	Mutu	12,77
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 Menit	Mutu	7,75
11	KOMITE PPI (Pencegahan dan pengendalian Infeksi)	Persentase tenaga Infection Prevention Control Link Nurse (IPCLN) yang terlatih	100%	Mutu	100%

		Tersedianya APD (Alat pelindung diri) di setiap instalasi Rumah sakit	≥ 60%	Mutu	100%
		Kegiatan Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAIs (Health Associated Infections) di Rumah Sakit (minimum 1 parameter)	≥ 75%	Mutu	71,90%
		Kejadian infeksi rumah sakit: ISK di ruang pelayanan perawatan pasien	≤ 2,5 0/00	Klinis	0%
		Kejadian infeksi rumah sakit : ILO / IDO (Infeksi Luka Operasi / infeksi daerah operasi)	≤ 1 0/00	Klinis	1,01%
		Kejadian infeksi rumah sakit: Pneumonia	≤ 3,5 0/00	Klinis	2,60%
		Kejadian infeksi rumah sakit: Phlebitis	≤ 1 0/00	Klinis	0,71%
12	Instalasi Laboratorium	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 Menit	Mutu	68,30
		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	dokter Sp.PK	Mutu	dokter Sp.PK
		Kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	0%	Klinis	0%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80%	Mutu	80,06%
13	Instalasi Bank Darah Rumah Sakit	Pemenuhan kebutuhan darah pasien di pelayanan Bank Darah	100%	Mutu	98,75%
		Kejadian reaksi transfusi	< 0,01%	Klinis	0%
14	Instalasi Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto < 3 jam pada pasien IGD	≤ 3 Jam	Mutu	77

		Persentase hasil pembacaan pemeriksaan radiologi (ekspertisi) oleh pelaksana ekspertisi rontgen	100%	Mutu	100%
		Persentase kegagalan film rontgen yang tidak optimal	$\leq 2\%$	Mutu	27,80%
		Persentase kegagalan film dental yang tidak optimal	$\leq 2\%$	Mutu	19,63%
		Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	Mutu	83,88%
15	Instalasi Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat jadi (Non Racikan) di depo rawat jalan	≤ 30 Menit	Mutu	33,73
		Waktu tunggu pelayanan obat racikan di depo rawat jalan	≤ 60 Menit	Mutu	51,18
		Waktu tunggu pelayanan obat jadi (Non Racikan) di depo rawat inap	≤ 30 Menit	Mutu	8,70
		Waktu tunggu pelayanan obat racikan di depo rawat inap	≤ 60 Menit	Mutu	11,55
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	Keselamatan Pasien	100%
		Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	Mutu	80,65%
		Kepatuhan penggunaan formularium nasional	100%	Mutu	98,44%
		Penulisan resep sesuai formularium	100%	Mutu	100%
16	Instalasi Gizi	Persentase sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien dalam satu hari waktu makan	$< 20\%$	Mutu	16,55%

		Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien sesuai dengan jadwal makan	95%	Mutu	100%
		Persentase ketepatan pemberian diet makan pasien	100%	Mutu	100%
17	Instalasi Laundry	Tidak ada linen hilang	100%	Mutu	100%
		Persentase linen yang tidak rusak	100%	Mutu	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen	100%	Mutu	100%
18	Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) & Kesling	Baku mutu limbah cair	100%	Mutu	100%
		Pengolahan limbah padar berbahaya sesuai dengan aturan	100%	Mutu	100%
		Monitoring operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	100%	Mutu	100%
		Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat medis	≥ 80%	Mutu	100%
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	Mutu	100%
		Kecepatan waktu menanggapi kerusakan sarana rumah sakit	≥ 80%	Mutu	95,00%
19	Instalasi Forensik / Pemulasaran Jenazah	Persentase waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah ≤ 2 jam	100%	Mutu	100%
20	Instalasi Ambulans Emergency	Persentase Waktu pelayanan ambulan/kereta jenazah 24 Jam	100%	Mutu	100%
		Persentase kecepatan pemberian pelayanan ambulan/kereta jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit	100%	Mutu	100%

		Waktu tanggap (Response time) pelayanan ambulan / kereta jenazah untuk masyarakat yang membutuhkan	≤ 15 menit	Mutu	Belum Tersedia
21	Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Ketersediaan tim tenaga pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kompeten	100%	Mutu	67,67%
		Tersedianya APD (Alat pelindung diri) di setiap instalasi Rumah sakit	60%	Mutu	84,00%
		Ketersediaan alat penanggulangan kebakaran (APAR)	60%	Mutu	100%
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan kecelakaan atau bencana di rumah sakit	75%	Mutu	100%
27	Administrasi dan Manajemen (Bidang Pelayanan)	Pelayanan terhadap pasien Jamkesmas / SKTM dan Asuransi lain yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	Manajemen	100%
28	Administrasi dan Manajemen (TU-Perencanaan)	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	Mutu	100%
		Kecepatan waktu tanggap komplain	≥ 80%	Manajemen	100%
29	Administrasi dan Manajemen (TU-Kepegawaian)	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	Mutu	100%
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	Mutu	100%
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala	100%	Mutu	100%

		Pegawai yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	> 60%	Mutu	28,41%
30	Administrasi dan Manajemen (TU-Keuangan)	Cost recovery	>40%	Manajemen	77,50%
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	Mutu	95,00%
		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 15 menit	Mutu	5 Menit
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	Mutu	100%

Berdasarkan tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD KISA Kota Depok Tahun 2023, Pelayanan yang belum mencapai standar pelayanan minimal adalah :

1. Rawat Jalan

Dari 7 indikator terdapat 2 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu Indikator waktu tunggu belum mencapai target yaitu tercapai 58,83 dari target $\geq 80\%$, jam kehadiran dokter yang belum seluruhnya tepat waktu. indikator kepuasan pelanggan mencapai 76,24 % dari standar $\geq 80,00\%$, hal ini disebabkan masih adanya pasien yang mengeluhkan terkait sarana dan prasarana rumah sakit..

2. Rawat Inap

Dari 12 indikator terdapat 1 indikator pelayanan rawat inap yang belum memenuhi standar pelayanan, yaitu: Kematian pasien di atas 48 jam sebesar 0,83 % melebihi standar maksimal sebesar 0,24 %, disebabkan:

- ❖ Keluarga pasien menolak dirujuk dan memilih perawatan seadanya di RSUD Kota Depok dengan alasan jarak dan transportasi.
- ❖ Pasien yang masuk adalah pasien dengan penyakit berat (keadaan sudah kritis) yang sebenarnya secara medis sudah tidak bisa ditangani.

3. Pelayanan Kamar Bersalin

Dari 11 indikator terdapat 2 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan, yaitu:

1. Presentase persalinan dengan tindakan operasi sebesar 84,92 %, masih diatas standar yang ditetapkan yaitu ≤ 20 %. Hal ini disebabkan RSUD KiSA menjadi pemberi pelayanan / rujukan persalinan dengan tindakan operasi dari klinik / bidan praktek.
 2. Keluarga Berencana Mantap tercapai 37,08 dari target 100 %, hal ini disebabkan karena tidak semua dilakukan di kamar bersalin.

4. Instalasi Peristi

Indikator Jumlah Ketersediaan Tenaga kesehatan pemberi pelayanan di ruang PERISTI yang kompeten tidak tercapai karena masih ada tenaga yang belum mendapatkan pelatihan peristi (81,08 % dari target 100 %).

5. Instalasi NICU

Jumlah Ketersediaan Tenaga kesehatan pemberi pelayanan di ruang NICU yang kompeten karena masih ada tenaga yang belum mendapatkan pelatihan NICU (30,67 % dari target 100 %).

6. Pelayanan Rekam Medis

Dari 4 indikator pelayanan rekam medik 3 indikator belum

memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Persentase monitoring evaluasi kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan terealisasi 49,8 %, masih dibawah standar yang ditetapkan yaitu 100 %, disebabkan karena dokter DPJP dan PPA masih ada yang belum patuh dalam pengisian rekam medis dan pengisian kelengkapan rekam medis pada hari libur.
- b. Persentase monitoring evaluasi kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas capaiannya sebesar 71,71 %, masih dibawah standar yang ditetapkan yaitu 100 %, disebabkan karena dokter DPJP dan PPA masih ada yang belum patuh dalam pengisian informed consent.
- c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan yaitu 12,77 menit, masih diatas standar yang ditetapkan yaitu ≤ 10 menit, disebabkan karena *tracer* masih manual, belum terintegrasi dengan SIMRS sehingga memperlama pelayanan.

7. Komite PPI

Dari 4 indikator Komite PPI, 1 indikator belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu: Kegiatan Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAIs (Health Associated Infections) di Rumah Sakit (minimum 1 parameter) tercapai 71,90 % belum mencapai target ≥ 75 %.

8. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

Pemenuhan kebutuhan darah pasien di pelayanan Bank Darah tercapai 98,75 % dari target 100 %.

9. Pelayanan Radiologi

Dari 5 indikator terdapat 2 indikator yang belum memenuhi

standar pelayanan yaitu:

- a. Persentase kegagalan film rontgen yang tidak optimal dengan capaian 27,80 % diatas target yang ditetapkan yaitu ≤ 2 %
- b. Persentase kegagalan film dental yang tidak optimal dengan capaian 19,63 % diatas target yang ditetapkan yaitu ≤ 2 %.

10. Pelayanan Farmasi

Terdapat 3 indikator yang belum memenuhi standar pelayanan Farmasi yaitu: Kepatuhan penggunaan formularium nasional dengan capaian 98,44 % kurang dari standar yang ditetapkan yaitu 100 %. Hal ini disebabkan karena Masih ada dokter yang meresepkan obat tidak sesuai dengan daftar obat di formularium nasional.

11. Pelayanan Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator Ketersediaan tim tenaga pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kompeten belum memenuhi target, dengan capaian 67,67 % dari target 100 %. Hal ini karena adanya tenaga pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang mengundurkan diri

Terhadap kondisi-kondisi di atas, kepada Direktur Utama RSUD Kota Depok, akan meningkatkan pelayanan melalui:

- 1) Terus melakukan perbaikan baik support, monitoring, evaluasi dan penguatan secara kontinu kepada semua unit pelayanana.
- 2) Terus melakukan upaya peningkatkan mutu layanan dan sarana prasarana rumah sakit
- 3) Memberikan diklat teknis kepada unit-unit yang belum

memenuhi standart kompetensi pegawai.

- 4) Melakukan koordinasi internal untuk ketertiban pengisian rekam medik dan monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian rekam medis.
- 5) Menekankan dan mengaktifkan kembali pengisian form surveilans yang ada di berkas rekam medis, Melakukan supervisi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan HAIs dan Melakukan pendampingan untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan HAIs.
- 6) Koordinasi dengan komite medik untuk edukasi dokter agar menggunakan daftar obat sesuai formularium nasional.

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Depok

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok telah mengupayakan dan melaksanakan kewenangan di Bidang Kesehatan, melalui berbagai program dan kegiatan di RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada pencapaian Visi dan Misi RSUD KISA Kota Depok serta mencerminkan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif, ramah, inovatif, aman dan profesional (CERIA-P) sesuai Motto RSUD KISA Kota Depok.

Program Prioritas RSUD KISA Kota Depok sesuai Rencana Strategis (Renstra) RSUD KISA Kota Depok tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021-2026 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Upaya yang menjadi fokus perencanaan ke depan adalah Pemenuhan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD KISA; Pemenuhan obat – obatan dan Bahan Medis Habis Paka; Pemenuhan Alat Kesehatan dalam rangka RSUD KISA sebagai rujukan KJSU, KIA dan TB; Penambahan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, serta meubeleir Gedung Manajemen; Optimalisasi TIK dalam meningkatkan pelayanan di RSUD KISA (Finalisasi E-RM, optimalisasi mobile service); dan Pemenuhan Jumlah dan Pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai Standar dan RSUD KISA sebagai rujukan KJSU, KIA dan TB.

Demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, saat ini seluruh jajaran RSUD KISA Kota Depok terus meningkatkan kinerja pelayanan untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna jasa rumah sakit.

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, fasilitas medis dan non medis pun menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan RSUD Kota Depok merencanakan :

1. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis dan tenaga non medis.
2. Melengkapi peralatan medik dan obat-obatan sesuai dengan standar untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter umum dan paramedis yang berdampak terhadap mutu pelayanan dan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Rumah Sakit
3. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur yang berlaku.

II.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Berikut ini adalah hasil Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Depok tahun 2025 dan analisis kebutuhan RSUD Kota Depok tahun 2025:

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD RSUD TAHUN 2025

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	192.447.979.467	12.758.592.421	-	-	205.206.571.888
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0041				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	147.229.881.367	12.758.592.421	-	-	159.988.473.788
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.229.881.367	12.758.592.421	-	-	159.988.473.788
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0041	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	147.229.881.367	12.758.592.421	-	-	159.988.473.788
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	147.229.881.367	12.758.592.421	-	-	159.988.473.788
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44.732.122.100	-	-	-	44.732.122.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.01		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000.000	-	-	-	30.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.02	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DBHCHT)	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.452.209.600	-	-	-	14.452.209.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	241.969.600	-	-	-	241.969.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	14.210.240.000	-	-	-	14.210.240.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	239.912.500	-	-	-	239.912.500

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	239.912.500	-	-	-	239.912.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	-	-	-	40.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.000.000	-	-	-	40.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	484.000.000	-	-	-	484.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	484.000.000	-	-	-	484.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0041	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	484.000.000	-	-	-	484.000.000

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RSUD KiSA Kota Depok sebagai salah satu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan tentunya membutuhkan masukan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan RSUD Kota Depok, LPM, Perguruan Tinggi serta OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Melalui pelaksanaan Forum OPD Dinas Kesehatan Kota Depok yang dilaksanakan pada hari Selasa 26 Februari 2024 diperoleh masukan dan saran dari berbagai pihak diantaranya adalah agar meningkatkan pelayanan RSUD KISA Kota Depok sehingga dapat lebih optimal. Usulan program dan kegiatan Tahun 2025 hasil Forum OPD Dinas Kesehatan Kota Depok tidak ada usulan yang berkaitan dengan OPD lainnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025, arah Pembangunan Kesehatan jangka panjang strateginya adalah pembangunan nasional berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan daerah, pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan SDM, penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir (tahap IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tujuan RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan 17 tujuan (goals) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia.

Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 pada tahapan ke-4 (2020-2024), Prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2020-2024 terurai dalam lima point yaitu :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan pengendalian pengendalian penyakit;
4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Di tingkat provinsi, adapun Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan layanan kesehatan

Strategi : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Barat terkait bidang kesehatan masuk dalam 2 (dua) program unggulan RINDU, meliputi :

1. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layad rawat
Layad rawat dimaksudkan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan meliputi: kesulitan fisik, kesulitan transportasi, kesulitan ekonomi.
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan Puskesmas
Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan rujukan di daerah kabupaten/kota, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah sakit baru dalam upaya peningkatan /pemerataan akses pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota.
2. Layanan kesehatan gratis untuk subsidi gratis golekmah
Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan SKTM pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.

Setelah mempertimbangkan isu global nasional dan lokal dari berbagai aspek pembangunan, rumusan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Depok pada RPJMD tahun 2021-2026, telah dirumuskan beberapa kebijakan terkait isu strategis bidang kesehatan kota Depok sebagai berikut: :

- Penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel
- Menurunnya angka kematian ibu dan bayi
- Kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan
- Belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC)
- Kasus penyakit menular dan tidak menular serta munculnya penyakit menular lain (*new emerging & re-emerging disease*)
- Masih terdapatnya masyarakat yang belum menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Tatanan Kota Sehat; Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Masih terdapatnya Balita Gizi Buruk
- Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah yang akuntabel
- Peningkatan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
- Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
- Peningkatan Kompetensi pegawai, pendidikan dan pelatihan untuk Pelayanan khusus

Sehingga guna mendukung kebijakan nasional dan daerah tersebut diatas dan menindaklanjuti issue strategis Dinas Kesehatan Kota Depok serta beberapa target MDG's 2015 yang dilanjutkan menjadi SDGs maka RSUD Khidmat Sehat Afiat dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 berupaya untuk lebih optimal dalam melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui program dan kegiatan yang selaras maupun terintegrasi dengan program prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah dan menitikberatkan pada optimalisasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). RSUD KiSA Kota Depok melalui berbagai program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di RSUD KiSA Kota Depok terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan medis maupun non medis sehingga RSUD KiSA Kota Depok dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok

Rencana Kerja RSUD Khidmat Sehat Afiat sesuai dengan visi, misi Dinas Kesehatan yang sudah diselaraskan dengan misi dan tujuan bidang kesehatan pada RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026 memiliki tujuan dan sasaran kerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan kualitas kinerja pelayanan dan penunjang pelayanan RSUD Khidmat Sehat Afiat
Sasaran kerja dari tujuan ini adalah: Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan dan penunjang pelayanan RSUD Khidmat Sehat Afiat
2. Terwujudnya pelayanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar.
Sasaran kerja dari tujuan ini adalah Terselenggaranya Pelayanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar.
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia
Sasaran kerja dari tujuan ini adalah: Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja RSUD Kota Depok selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021 – 2026. Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Kota Depok sesuai RPJMD Kota Depok yang baru. Disamping itu disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka RSUD KISA Kota Depok telah membuat strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran program prioritas yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh RSUD KiSA Kota Depok pada tahun 2024 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari 3 program RSUD KiSA Kota Depok, diturunkan menjadi 5 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/ Pagu indikatif sebesar Rp. Rp.169.334.359.380,-. Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					169.334.359.380		175.025.613.737	-
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				163.149.796.130		159.988.473.787	-
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM		81,4	163.149.796.130	81,7	159.988.473.787	-
01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	163.149.796.130	1 Unit Kerja	159.988.473.787	-
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				44.734.098.100		14.637.139.950	-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar		81,02%	30.000.000.000			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alkes RSUD		7 Jenis	15.000.000.000			
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan		2 paket	15.000.000.000			
01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80,00%	5.557.663.700	85,00%	14.410.240.000	-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	199.999.900	1 Dokumen	200.000.000	-
2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah		12 Dokumen	5.357.663.800	12 Dokumen	14.210.240.000	-
02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem yang dilakukan pengembangan SIK terintegrasi		5 Sistem	199.999.600	5 Sistem	200.000.000	-
02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen	199.999.600	1 Dokumen	200.000.000	-
03	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		87%	26.899.950	90%	26.899.950	-
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		1 Unit	26.899.950	1 Unit	26.899.950	-
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				400.000.000		400.000.000	-
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan terlatih		85%	400.000.000	90%	400.000.000	-
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		66 Orang	400.000.000	73 Orang	400.000.000	-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Tahun 2024 RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok merancang 3 Program dan 6 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Sifat penyebaran lokasi ada di RSUD KiSA Kota Depok dengan sasaran masyarakat, keluarga pasien dan pasien serta pegawai RSUD. Setelah melalui analisis kebutuhan, KUA PPAS dan Pembahasan /koreksi pendapatan dan SILPA RSUD, pada Rencana Kerja RSUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.193.180.573.173,-. Rencana Kerja RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT
KOTA DEPOK TAHUN 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK									193.180.573.173
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota		100 %	169.988.473.788
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM		81,4%	169.988.473.788
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	169.988.473.788
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar		100 %	23.072.099.385
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar		811%	16.894.742.385
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	9.847.573.700
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	592.409.300
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah Pengadaan Obat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	6.454.759.385

1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		80 %	5.954.859.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	177.999.000
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	5.776.860.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem yang dilakukan pengembangan SIK terintegrasi		4 Sistem	177.999.000
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	177.999.000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		87%	44.499.000
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	44.499.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik Pemda sesuai standar		85 %	120.000.000,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Dinas Kesehatan terlatih		100%	120.000.000,00
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang	120.000.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam, menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk memenuhi keperluan kesejahteraan masyarakat beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas medis dan obat-obatan penunjang pelayanan termasuk pemeliharaan dan kalibrasi alat dalam rangka pemenuhan pelayanan RSUD KiSA dan pemenuhan RSUD sebagai rumah sakit rujukan KJSU, KIA dan TB
2. Memenuhi ketersediaan tenaga dokter spesialis PNS maupun non PNS dan tenaga lainnya. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan demi terciptanya kepuasan dan loyalitas pelanggan dan dalam rangka pemenuhan tenaga RSUD KiSA sebagai rumah sakit rujukan KJSU, KIA dan TB.
3. Memaksimalkan peningkatan pelayanan melalui penerapan SOP dan standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan SOP dan standar pelayanan sesuai kebutuhan.
4. Memaksimalkan penggunaan Teknologi dalam memudahkan pelayanan diantaranya mengupayakan pendaftaran online dan mengupayakan penerapan E-RM secara menyeluruh.

Depok, Desember 2024

Direktur RSUD KISA Kota Depok



dr. Sobari, MARS, MH

Pembina (IV/A)

NIP. 19681102006041006